

Nomor : 210/PM.00.02/K.SB-19/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Himbauan

Solok, 29 November 2022

Kepada Yth. :

Sdr. Ketua KPU Kota Solok

di

Solok

Dengan hormat,

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Putusan MK 55/PUU-XVIII/2020;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Surat Edaran Bawaslu Nomor : 16 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pencegahan Terhadap dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Surat Edaran Bawaslu Nomor : 19 Tahun 2022 tanggal 06 Agustus 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- j. Surat KPU RI Nomor : 1172/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal : 21 November 2022 Perihal : Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Perbaikan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu.

2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka melaksanakan tugas Pencegahan dan Pengawasan, terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, Bawaslu Kota Solok menyampaikan himbauan kepada KPU Kota Solok untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan perbaikan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu, KPU Kab./Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Kab./Kota untuk menyampaikan rencana, jadwal dan lokasi pelaksanaan verifikasi faktual paling lambat 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan perbaikan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu;

- b. Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 serta Pemberian Status Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Verifikasi Faktual Keanggotaan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikator KPU Kota Solok, agar mencermati dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dan perundangan yang berlaku;
3. Bawaslu Kota Solok melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Solok agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Arsip.